



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 176.a /KEP-TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana maupun pelanggaran pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang terdiri dari unsur Panwas Kabupaten Brebes; Polres Brebes dan Kejaksaan Negeri Brebes perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Surat Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor :15/NKB/Bawaslu/X/2015. Nomor :B/38/X/2015. Nomor :KEP-153/A/JA/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0584/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Surat Edaran terkait Pedoman Penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilu;
6. Surat Kesepakatan Bersama antara Panwas Kab. Brebes, Polres Brebes dan Kejaksaan Negeri Brebes Nomor 195 Tahun 2016, Nomor 12 Tahun 2016, dan Nomor : 1089 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

2. Rapat Pleno Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tanggal 20 September 2016;

3. Berita Acara Pleno Nomor : 128.a/Bawaslu-Prov.JT/OT.06/IX/2016 Tanggal 20 September 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakaan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakaan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Brebes Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 ;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 kepada Sentra Gakkumdu Provinsi

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokja dimaksud ke Bawaslu Provinsi.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan, yakni bulan **November 2016 sampai dengan Juli 2017** dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan berlakunya surat keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 044/VII/2016, dan Nomor : 045/Bawaslu-Prov.JT.06/HK/02.00/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 7 November 2016

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES
KETUA**

KUNTORO, S.IP.